

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 26/PUU-XI/2013 TERKAIT HAK IMUNITAS ADVOKAT
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Program Sarjana Ilmu

Hukum

Oleh

SONDANG MEILANNY FRANCISKA

NIM. 1614101058

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA
2020**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ni Putu Rai Yuliar'ini, S.H., M.H
NIP. 19830716 200812 2 003



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 19841227 200912 1 007



Skripsi oleh Sondang Meilanny Francisa
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada Hari Kamis 13 Februari 2020

Dewan Penguji



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

(Ketua)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 19841227 200912 1 007

(Anggota)

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Februari 2020



Mengetahui



Ketua Ujian,  **Sekretaris Ujian,** 

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 1 001 NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sakadi, M.Pd., M. Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Terkait Hak Imunitas Advokat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 18 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Sondang Meilanny Franciska
NIM. 1614101058

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Terkait Hak Imunitas Advokat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis mengalami hambatan, tantangan dan kebingungan akan tetapi penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik berupa moral maupun material sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M. Ed selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan tepat.
3. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini atas motivasi, bimbingan, dukungan dan doa serta dengan segala

kesabarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

4. Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang membantu penulis dalam penyusunan judul, dan peyusunan materi dalam penulisan skripsi ini.
5. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan Pembimbing I yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan dengan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan studi dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi
7. Haposan Tua Limbong, ayah dari penulis atas motivasi dan amanat-amanat sewaktu masih hidup, sehingga penulis semangat dalam menempuh pendidikan ini.
8. Arista Simarmata, S.E ibu dari penulis yang telah berjuang untuk membiayai pendidikan penulis, memenuhi kebutuhan penulis selama menempuh pendidikan di tanah rantau, dan dukungan serta doa yang tak pernah putus kepada penulis agar tetap semangat dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu sehingga dapat menjadi orang sukses.
9. Riama Indri Suryaningsih, Desi Tri Ayu Millenia, dan Hotman Jhonson Alexander Limbong selaku kakak dan adik kandung dari penulis yang telah memberikan semangat dan doa serta dukungan-dukkungan lainnya yang tidak dapat disebutkan.
10. Seluruh teman Bosque Class (Kelas B Angkatan 2016) yang telah menemani penulis dari semester 1 (satu) hingga meyelesaikan pendidikan

ini, dan yang telah memberikan pelajaran dan kenangan di tanah rantau ini yang tak akan penulis lupakan

11. Bobby Al Qurthuby selaku abang penulis selama di Pulau Bali yang telah banyak membantu dalam hidup di tanah rantau ini.
12. Daniel Purba, yang memberikan motivasi, doa dan bersedia ada serta membantu penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini
13. Wayan Jendra, Anom Adi Saputra dan I Gusti Agung Bala Danta Takwa selaku abang penulis selama di kota Singaraja yang selalu membantu dan menemani penulis.
14. Benvan Eliezer, teman dari penulis atas bantuan dalam mencari informasi dan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini
15. Bacot team, selaku saudara penulis yang ditemukan saat PKKH di Pengadilan Singaraja yang membantu dan memberikan dukungan terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini
16. Eka Monita Shanti, Putu Dessy, kakak penulis yang selalu mendukung penulis untuk rajin dalam menulis skripsi ini.
17. Salsabilla Firmansyah, Radhitya Vianditha, selaku teman penulis yang menemani penulis di perpustakaan fakultas dan sebagai penghibur dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
18. Ardellya Mustika Rahiem dan Jilal Aqli, selaku saudara penulis di tanah rantau yang menemani penulis dan selalu ada untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini

19. Seluruh keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam melakukan penyusunan skripsi ini bahwasanya masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dari penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak khususnya pengembangan pendidikan di bidang Ilmu Hukum



Singaraja, 27 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.5.1 Tujuan Umum	10
1.5.2 Tujuan Khusus	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoretis	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Advokat	13
2.2 Hak-hak Advokat	17
2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/ PUU-XI/2013	23
2.4 Tindak Pidana Korupsi	24
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana	24
2.4.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	30

2.5 Etika Profesi Advokat	37
2.6 Sistem Peradilan Indonesia	40
2.7 Sejarah Pengertian Itikad baik	48
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Jenis Penelitian	54
3.2 Jenis Pendekatan	55
3.3 Bahan Hukum	57
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	58
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	59
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Delik Tindakan <i>Obstruction of Justice</i> yang Dilakukan Oleh Advokat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	75
BAB V PENUTUP	86
5.1 Simpulan	86
5.2 Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP